

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 9.8 /KPTS/ I /2019

TENTANG

PENETAPAN BELANJA RUMAH TANGGA JABATAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan pada Rumah Tangga Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka guna tertib administrasi dan memenuhi belanja kebutuhan Rumah Tangga Jabatan Sekretaris Daerah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang APBD Kab. Halmahera Barat Tahun 2019 dan DPA Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat, perlu ditetapkan belanja rumah tangga jabatan Sekretaris Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Belanja Rumah Tangga Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerointahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos _97752 Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan besaran Belanja Rumah Tangga Jabatan Sekretaris

Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

Belanja Rumah Tangga Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan setiap bulan dengan besaran Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) dan dalam pelaksanaannya tetap

memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA

Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 pada Pos Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kode Rekening 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PARAF **PEJABAT** Sekretaris Daerah Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko Kabag Umum & Perlengkapan Kabag. Hukum & Orgs

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

